

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Wakaf adalah salah satu kebiasaan bernuansa Islam, yang penuh dengan nilai kebajikan, dimana seiring berkembangnya waktu, wakaf mengalami modernisasi, baik dari segi pelaksanaan, bentuk wakafnya, hingga pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yang mana membuat peranan wakaf menjadi lebih strategis. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak musnah seketika, dan untuk penggunaannya yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.<sup>1</sup> Persoalan wakaf bukan hanya sekedar manifestasi ibadah kita kepada Allah SWT, melainkan juga perihal perpindahan hak milik dari seorang Wakif atau Pemberi Wakaf kepada pihak lain, yang eksistensinya diwakili oleh Nazhir, yang mana harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama.<sup>2</sup>

Wakaf adalah bentuk ibadah muamalah yang fleksibel, dan praktis. Tidak seperti jenis ibadah lainnya, wakaf terbukti dapat mengikuti dinamika perubahan zaman, yang mana hal tersebut dapat terlihat dari kemunculan wakaf uang, atau bisa disebut juga dengan wakaf tunai. Wakaf uang, adalah bentuk dinamis dari wakaf, yang mana tidak lagi dilakukan dengan harta diam/harta tidak bergerak, tetapi berupa harta benda bergerak, yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.<sup>3</sup> Selain daripada itu, ada juga wakaf dalam bentuk harta bergerak lain, yang serupa dengan uang, yang setidaknya

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basir, *Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, h. 5.

<sup>2</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, h. 1905.

<sup>3</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, h. 300.

tidaknya memiliki nilai yang sama dengan uang, seperti wakaf surat berharga, logam mulia, atau obligasi.

Di Indonesia, payung hukum wakaf, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Wakaf. Pasal 6 menyebutkan bahwa “*Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukkan Harta Benda Wakaf, dan Jangka Waktu Wakaf*”, dimana ada juga unsur wakaf yang tidak disebutkan diatas, yakni Mauquf Alaih atau Penerima Manfaat Wakaf. Tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut dapat membuat pelaksanaan wakaf menjadi batal, karena rukun/ syarat tidak dilakukan secara sempurna. Rukun adalah syarat sahnya suatu perbuatan, yang mana perbuatan itu dianggap sah, jika rukunnya terpenuhi.<sup>4</sup>

Berkurangnya nilai atau kemanfaatan harta benda wakaf yang berupa harta tidak bergerak, seperti tanah merupakan salah satu faktor pendorong dicetuskannya wakaf uang, selain daripada sifat uang itu sendiri, yang memiliki nilai dan mudah dipindahkan. Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom muslim yang berasal dari Bangladesh, adalah pelopor atau pencetus wakaf uang.<sup>5</sup> Beliau hidup di Bangladesh, yang mana mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam, dan keadaan masyarakat mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia. Wakaf uang yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan, dikenal dunia, atas eksistensinya, dengan pendirian *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh. Beriringan dengan dibentuknya SIBL itu, dikenalkan

---

<sup>4</sup>Farida Prihatini, *Hukum Islam (Zakat dan Wakaf) Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2005, h. 110.

<sup>5</sup>Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, h. 79.

juga *Cash Waqf Certificate* atau Sertifikat Wakaf Uang. Melalui sertifikat ini, SIBL dapat mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum yang tidak mampu. Di Indonesia, keberadaan Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat menarik peran masyarakat untuk turut aktif menjadi Pewakaf.

Wakaf uang yang diterapkan di Bangladesh, dapat dijadikan contoh untuk praktek wakaf di Indonesia, dimana tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penghimpunan wakaf uang ini dapat dijadikan sebagai tabungan sosial, yang nantinya akan ditransformasikan sebagai modal sosial, yang berguna untuk mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh masyarakat, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak, mengurangi kesenjangan sosial, dan upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi.<sup>6</sup>

Wakaf uang, seringkali disamakan dengan bentuk ibadah lainnya, seperti shodaqah, infaq, dan lain sebagainya. Padahal, wakaf uang ini memiliki perbedaan yang mencolok, dimana wakaf uang dilaksanakan secara lebih terarah, dan terorganisir, meskipun sama-sama didasari dengan ketaqwaan dan kecintaan kita terhadap Allah SWT.<sup>7</sup> Dengan demikian, secara bertahap, membiasakan diri berwakaf, tidak hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga dapat membantu Negara, dalam rangka mengurangi beban

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 19.

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 154.

hutang kepada luar negeri, dan dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial.<sup>8</sup>

Sepanjang sejarahnya, wakaf uang telah dicontohkan oleh Imam Az Zuhri, yang saat itu memperbolehkan mewakafkan dinar/dirham. Akan tetapi, pada saat itu, istilah yang dipergunakan adalah derma. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal sosial, yang mana hasil keuntungannya lah yang dimanfaatkan, sehingga uang tersebut tidak langsung habis dipakai, tetapi dimanfaatkan secara produktif., yang mana tidak mengurangi nilai pokok wakaf uang itu.<sup>9</sup>Dana yang terkumpulkan dari wakaf uang, dapat dimanfaatkan untuk investasi secara mudharabah, atau dengan sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari investasi/ bagi hasil inilah, yang dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek wakaf, bukan pokok wakafnya, yang mana hasilnya nanti akan dikelola Nazhir untuk peruntukkan wakaf, bagi kepentingan umat.

Pasal 28 UU Wakaf menerangkan, "*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri*".Penunjukkan Lembaga Keuangan Syariah menjadi Penerima Wakaf Uang mengakibatkan timbulnya kewenangan baru bagi Lembaga Keuangan Syariah, dan juga menimbulkan masalah baru terhadap Nazhir, karena keberadaannya yang sama-sama menjadi penerima wakaf.Selama ini, praktek wakaf yang terjadi di masyarakat, hanya disampaikan melalui Nazhir.Nazhir terkenal dengan posisinya sebagai Penerima dan juga Pengelola Wakaf.Peranan

---

<sup>8</sup>Abu Bakar dan Bamualim, *Chaider S, Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, CSR UIN Jakarta, Jakarta, 2006, h. 78.

<sup>9</sup>Departement Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007, h. 87.

keduanya yang sama-sama menjadi penerima wakaf, dapat menimbulkan sengketa baru, karena bercampurnya fungsi dan tugas mereka, dimana belum ada aturan yang membatasi kewenangan satu sama lain, yang nantinya akan mengganggu eksistensi wakaf uang itu sendiri.<sup>10</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangkapanyaluran dananya, tidak memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>11</sup>Selain daripada itu, Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang bersifat independen, transparan, menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, dan mengedepankan manajemen resiko dalam operasionalnya.Oleh sebab itulah, LKS dipercaya untuk menjadi pemegang kendali atas penerimaan wakaf uang, terlebih lagi LKS memiliki pergerakan utama dalam bidang keuangan, yang mana akan mempermudah pelaksanaan dan pemanfaatan uang wakaf, agar menghasilkan suatu nilai kemanfaatan yang lebih besar dari nilai wakaf uang itu sendiri, yang tentunya ditunjukkan bagi kemaslahatan umat.

Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksudkan disini dapat berupa Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Non-Bank, dimana Bank Syariah termasuk daripada Lembaga Keuangan Bank yang dapat menjadi penerima wakaf. Bank Syariah adalah bank, yang dalam kegiatan operasional usahanya tidak berpegangan pada prinsip riba/bunga, tetapi dengan prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai Islam.<sup>12</sup>Bank Syariah memiliki payung

---

<sup>10</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 33.

<sup>11</sup>*Ibid.*,h. 38.

<sup>12</sup>Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, Asnaliter, Yogyakarta, 1998, h. 32.

hukum utama, yakni Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah. Ketentuan mengenai bank berbasis syariah, pertama kali keluar dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, untuk selanjutnya disebut UU Perbankan, menerangkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum bahwa *“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*. Prinsip syariah yang dituangkan disini memiliki arti

Kewenangan Bank sebagai LKS-PWU disebutkan dalam ketentuan pasal yang menjelaskan bahwa *“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana dosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada Pengelola Wakaf (Nazhir) sesuai dengan kehendak Pemberi Wakaf (Wakif)”*. Peranan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dihadirkan bersamaan dengan fungsi sosial bank, sebagai penerima zakat, infak, sedekah, dan hibah. Akan tetapi, ketentuan wakaf uang tidak disebutkan dalam satu pasal yang sama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk/upaya melegalisasi wakaf uang, yang mana memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis ibadah muamalah yang tercantum dalam pasal sebelumnya, sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan Bank Syariah dalam mengelola dana, yang peruntukannya untuk fungsi sosial itu.

Berbeda dengan praktek wakaf tanah yang berlangsung selama ini, praktek wakaf uang, terbagi dengan jangka waktu tertentu, yakni jangka waktu

terbatas dan tidak terbatas. Wakaf uang dengan jangka waktu tidak terbatas,

sering kali disebut dengan wakaf uang abadi, sementara wakaf uang dengan jangka waktu terbatas disebut dengan wakaf berjangka waktu<sup>13</sup>Uang yang diwakafkan Wakif kepada Nazhir, pada dasarnya berupa dana sosial yang siap diproduktifkan. Jarang sekali, Wakif mempertanyakan atau mperdebatkan permasalahan kemana uang wakaf itu akan dikelola dan dikembangkan, yang mana dapat memicu Nazhir menyalahgunakan wewenangnya, karena menganggap tidak ada pengawasan atas kinerjanya. Padahal, terdapat Badan Wakaf Indonesia yang didukung masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf yang turut serta memantau keberadaannya dalam bekerja.

Wakif cenderung bersifat pasif atau acuh tak acuh dengan harta benda yang diwakafkannya, padahal keberhasilan suatu wakaf dapat diukur dengan keberhasilan Nazhir mengelola dan memproduktifkannya. Sedangkan, kegagalan Nazhir juga akan mengakibatkan harta benda wakaf itu, kehilangan potensinya, hanya zatnya yang tertahan tapi tidak menghasilkan.<sup>14</sup>

Dalam wakaf uang, Nazhir-lah yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan membawa keberhasilan uang wakaf itu. Nazhir memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan uang. Sifat wakaf uang, yang mana nilai uang pokok wakaf tetap utuh/ tidak boleh berkurang, dan hanya dimanfaatkan hasil dari pengelolaannya saja, membuat tugas Nazhir semakin menjadi berat. Nazhir tidak hanya harus berkomitmen menghasilkan nilai tambah/keuntungan terhadap nilai pokok wakaf uang itu sendiri,

---

<sup>13</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cetakan Pertama, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, h. 26.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 34.

melainkan juga harus mempertahankan keutuhan nilai pokok uang wakaf yang dikeluarkan oleh Wakif. Terlebih lagi, untuk wakaf yang berjangka waktu, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mensyaratkan bahwa jumlah pokok wakaf uang harus dikembalikan, seketika saat jatuh temponya berakhir. Jumlah pokok wakaf uang ini, dapat diketahui dari Sertifikat Wakaf Uang yang dikeluarkan Bank Syariah sebagai LKS-PWU sebagai bukti telah dilakukan/ diserahkannya wakaf uang.

Bank Syariah sebagai LKS-PWU, yang dalam hal ini bekerja sebagai penerima wakaf, juga memiliki kepentingan terhadap berhasil/tidaknya uang wakaf itu dikembangkan oleh Nazhir. Oleh sebab itu, tidak semua pihak dapat mendaftarkan diri mereka sebagai Nazhir Wakaf Uang dan bergabung dengan Bank Syariah. Mayoritas Wakif akan lebih cenderung mempercayai Bank Syariah untuk melakukan manajemen terhadap uang wakaf itu, sementara Nazhir hanya bersifat sebagai pelaksana di lapangan/ pihak yang menyalurkan hasil manfaat dan keuntungan uang wakaf. Padahal, kenyataannya tidak demikian, Bank Syariah bukanlah pengelola, melainkan hanya sebagai penyalur / agen/ perantara yang menghubungkan Wakif dengan Nazhir, bukan sebagai pengelolanya. Oleh sebab itulah, Nazhir dan Bank Syariah harus berkolaborasi untuk mensukseskan wakaf itu sendiri.<sup>15</sup>

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan isu hukum diatas menjadi bahan kajian penelitian dengan judul "*Kedudukan dan Tanggung Gugat Bank Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang Menurut*

---

<sup>15</sup><http://repository.sb.ipb.ac.id/3235/5/EK21-05-Wulandari-Pendahuluan.pdf>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

*Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam*”, dengan maksud untuk menjadikan wakaf tidak hanya sebagai pranata keagamaan, melainkan dapat berfungsi sebagai penggerak/pendorong kemajuan ekonomi umat, sehingga penting untuk diberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum didalamnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah/ isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Kedudukan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dalam pelaksanaan Wakaf Uang menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Tanggung gugat Bank Syariah sebagai LKS-PWU terhadap jumlah pokok wakaf uang dalam wakaf uang berjangka waktu tertentu, menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan, berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, antara lain:

- a. Untuk menganalisis kewenangan Bank Syariah sebagai LKS-PWU, dan kedudukannya dalam pelaksanaan Wakaf Uang, serta batasan kewenangan Bank Syariah dengan kewenangan Nazhir dalam pelaksanaan Wakaf Uang, menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam

- b. Untuk menganalisis tanggung gugat Bank Syariah sebagai LKS-PWU terhadap jumlah pokok wakaf uang dalam wakaf uang berjangka waktu tertentu, menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan atau wacana baru, serta kontribusi pemikiran di bidang hukum, terutama hukum Islam, yang berhubungan dengan aspek perbankan syariah, yang dalam hal ini berkaitan dengan kedudukan dan tanggung gugat Bank Syariah sebagai LKS-PWU, serta tentang batasan kewenangan Bank Syariah dengan Nazhir sebagai Penerima Wakaf, yang tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca khususnya, dan masyarakat pada umumnya, yang bersinggungan langsung dengan praktek wakaf uang, agar nantinya pelaksanaan wakaf uang di Indonesia dapat direalisasikan dengan optimal, dan dapat pula mendapatkan hasil yang maksimal untuk kemudian dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat pula.

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan bahan masukan bagi pembentukan regulasi/ kebijakan terkait praktek wakaf uang, terutama terkait mengenai mekanisme penghimpunan dan penyaluran wakaf yang melibatkan Bank Syariah didalamnya, dimana dengan semakin terarah dan terorganisirnya wakaf uang itu, dapat menjaga dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait didalamnya, dimana hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan wakaf itu sendiri.

## **1.5 Kajian Teori**

### **1.5.1 Hukum Wakaf di Indonesia**

Wakaf dapat diartikan sebagai harta yang disumbangkan sekali untuk selamanya, untuk tujuan kemanusiaan, yang mana penyerahan asset dilakukan atas dasar kepatuhan terhadap agamanya.<sup>16</sup> Wakaf, dalam bahasa Indonesia, disebut dengan waqf dalam Bahasa Arab, berasal dari kata waqofa yang artinya “menahan” atau “berhenti”, atau “diam di tempat”. Kata “*waqofa*” sama dengan kata “*habasa-yahbisu-tahbisan*”, yang mana artinya mewakafkan.<sup>17</sup> Dimaksud sebagai menahan, karena harta benda wakaf ditahan dari segala kerusakan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan harta benda, ditahan untuk orang-orang yang berhak menerima manfaat tersebut, dandilarang bagi pihak lain, yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, CIBER bekerjasama dengan PKTII-UI, Jakarta, 2005, h. 29.

<sup>17</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir (Arab-Indonesia)*, Pustaka Progresif, 2002, h. 1571.

<sup>18</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pustaka Kausar Group, Jakarta, 2005, h. 45.

Instrumen wakaf, bukanlah murni instrumen hukum nasional, melainkan berasal dari instrument Hukum Islam. Hukum Islam merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia, yang berasal dari terjemahan al-fiqh al-Islam, yang dalam konteks tertentu disebut juga dengan as-syariah al-Islamy, yang mana seringkali dipergunakan dengan sebutan syariah Islam.<sup>19</sup> Syariah merupakan ketetapan-ketetapan Allah SWT, dan Rasulullah SAW, yang mengandung perintah dan larangan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Perintah wakaf, pada mulanya bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadits, meskipun tidak tersirat secara jelas, maka apabila dimaknai secara lebih mendalam, akan timbul pengertian untuk melaksanakan wakaf, dan dapat pula dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan wakaf, diantaranya: Surat Al Baqarah ayat 261, dimana terjemahannya adalah *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, dan Maha Mengetahui”*, disambungkan dengan ayat 267 yang terjemahannya *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha*

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 2.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 13

*Terpuji*".Ayat-ayat tersebut diatas, mengandung perintah berwakaf secara tersirat,meskipun tidak secara jelas, menyebutkan perintah berwakaf, seperti perintah Allah untuk melaksanakan sholat, ayat-ayat tersebut secara garis besar sudah menerangkan bagaimana itu wakaf, dan tata caraa melakukannya, yang mana hal inilah yang dijadikan pedoman wakaf yang sampai saat ini masih sering dijumpai di masyarakat.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, pada mulanya hanya berjalan secara sederhana, yang akadnya hanya diucapkan secara lisan kepada Nazhir, yang mana disebut sebagai *sighat*.<sup>21</sup>Dari ucapan tersebut, lahirlah perbuatan wakaf.Menurut Mohammad Daud Ali, ditinjau dari yang berhak menerimnya, wakaf terbagi menjadi beberapa, yakni: untuk kepentingan umum, untuk menolong fakir miskin, untuk menolong anggota keluarga sendiri atau orang lain yang tidak mampu, dan dilakukan untuk kebaikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.<sup>22</sup>

Di Indonesia, ketentuan mengenai perwakafan itu hanya dapat kita temui secara tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menyatu menjadi satu peraturan, melainkan terpisah-pisah antara satu dengan yang lain, diantaranya:

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang menyatakan tentang perlindungan terhadap harta benda wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafa Tanah Milik, yang hanya mengatur mengenai inventarisasi tanah

---

<sup>21</sup>Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cetakan Pertama, Papis Sinar Sinati bekerjasama dengan UI, Depok, 2005, h. 116.

<sup>22</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam (Zakat dan Wakaf)*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1988, h.87.

wakaf, proses pemberian hak atas tanah wakaf, dan proses terjadinya perwakafan tanah milik.

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana aturan ini tidak hanya mengatur mengenai perwakafan saja, tetapi aspek lain seperti perkawinan dan pewarisan, yang ditinjau dari syariah Islam.
- d. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai payung hukum perwakafan nasional yang pertama kali benar-benar membahas sepenuhnya tentang wakaf, baik itu secara substansi, mekanisme dalam berwakaf, lembaga yang berwenang, dan sanksi-sanksi hukum sebagai upaya penegakan hukumnya.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana ketentuan ini lebih menjelaskan secara detail mengenai aturan teknis mengenai perwakafan, tidak hanya wakaf tak bergerak, melainkan juga jenis wakaf yang lainnya.

### **1.5.2 Wakaf Uang di Indonesia**

Pengertian wakaf uang adalah sama dengan pengertian wakaf pada umumnya, yang mana uang ditunjukkan sebagai objek yang diwakafkan. Wakaf dapat diartikan sebagai menahan asal harta benda wakaf dan memanfaatkan hasilnya.<sup>23</sup> Abu Tsaur mengatakan bahwa Imam Syafi'i dalam

---

<sup>23</sup>Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Iman, Jakarta, 2009, h. 8.

riwayatnya memperbolehkan wakaf dalam bentuk dinar dan dirham, yang mana dinar dan dirham adalah mata uang pada waktu itu.

Sejalan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 2002, tepatnya pada 11 Mei, juga telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, diantaranya:

- a. Wakaf uang atau cash waqf, adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf uang, hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan dipergunakan untuk kepentingan atau hal-hal yang bersifat syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Uang sebagai objek yang diwakafkan, bukan hanya dinilai sebagai alat tukar, tetapi dinilai sebagai komoditas yang siap untuk memproduksi hal lain yang lebih bernilai tinggi. Dari sini, wakaf dalam bentuk uang memiliki keunggulan, diantaranya:

- a. Wakaf uang tidak dibatasi nilai tertentu, sehingga dalam berwakaf uang pun, kita dapat menjadi Wakif, meskipun dana yang kita miliki terbatas.
- b. Wakaf uang memiliki fleksibilitas untuk dikelola, karena sifatnya yang mudah dialihkan, sehingga penggunaannya akan lebih mudah, dibandingkan harta benda tetap lainnya.

- c. Nilai pokok dari wakaf uang bisa ditahan, sementara yang dimanfaatkan hanyalah hasil pengelolaan atas uang tersebut, sehingga sifatnya tidak lagi konsumtif.
- d. Memajukan kemandirian umat, dengan dana umat sendiri, sehingga pembiayaan proyek tidak lagi bergantung pada Pemerintah yang tidak jelas kepastiannya.
- e. Wakaf uang membuat potensi penerimaan wakaf di Indonesia akan semakin besar, terlebih lagi banyak kebijakan Pemerintah yang mulai menaruh kepastian terhadapnya, dengan meletakkan lembaga-lembaga khusus, seperti lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penerima dana wakaf uanng.

Dalam hal wakaf uang, uang yang dapat diwakafkan haruslah berupa uang dengan mata uang Rupiah, karena hanya mata uang Rupiah lah yang diakui secara sah sebagai alat tukar di Indonesia, sehingga eksistensinya turut dipertahankan, serta sudah menjadi syarat utama dalam praktek wakaf uang yang telah dicantumkan dalam UU Wakaf.

### **1.5.3 Lembaga Keuangan di Indonesia**

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang mana berfungsi juga untuk menjaga stabilitas keuangan. Lembaga keuangan, secara umum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank, yang mana perbedaan diantara keduanya terletak pada kegiatan penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, bank dapat menghimpun uang secara langsung, maupun secara tidak langsung yang berasal dari masyarakat. Sementara itu,

lembaga keuangan non-bank, hanya dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga Keuangan dapat dikatakan pula sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*), dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*financial intermediary*), dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan di masyarakat (*financial intermediary*).<sup>24</sup> Sedangkan, menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 menyebutkan “*Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan*”.

Lembaga keuangan berperan untuk mengatur sistem dan mekanisme pembayaran dari para pelaku ekonomi, mengurangi resiko dari pihak pemilik dana, dan melakukan pengalihan atau penyaluran modal dari pihak yang modalnya banyak kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>25</sup> Pengaturan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan, berfungsi untuk menjaga stabilitas dan pengembangan sistem keuangan, agar tetap aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan itu sendiri.<sup>26</sup>

Di Indonesia, lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya, dilihat dari perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya, dibedakan menjadi 2 macam, yakni Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sedangkan, Abdulkadir

---

<sup>24</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2010, h. 2.

<sup>25</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 109.

<sup>26</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 41.

Muhammad membagi 3 jenis lembaga keuangan, yakni Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.<sup>27</sup>

a) Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Lembaga keuangan perbankan atau yang sering kita kenal dengan sebutan Bank, adalah salah satu institusi yang memiliki peranan penting, dalam sistem perekonomian Indonesia. Bank tidak hanya berfungsi sebagai pemangku kepentingan keuangan, melainkan juga berfungsi sebagai penopang ekonomi Indonesia. Bank yang sehat, dapat menciptakan ekonomi yang sehat pula. Lembaga Keuangan Bank (Bank), terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.<sup>28</sup> Bank juga dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri, maupun dari uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral.<sup>29</sup>

Bank, dibedakan menjadi 2 jenis, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat adalah jenis bank

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 8.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 21.

<sup>29</sup>Johanes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004, h. 25.

yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah lembaga keuangan, selain daripada Bank, yang mana dalam kegiatan usahanya tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut sebagai non depository financial institutions. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-38/MK/IV/1972, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.011/1982, menerangkan bahwa lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga/ badan yang melakukan kegiatan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menghimpun dana dari masyarakat, menerbitkan surat berharga, dan atau menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di perusahaan<sup>30</sup>.

Lembaga keuangan bukan bank, melaksanakan kegiatannya dalam jangka panjang, yang biasanya berasal dari surat berharga yang diterbitkannya, dan tidak diperkenankan untuknya menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. LKBB ini seringkali merupakan lembaga keuangan yang mayoritas

---

<sup>30</sup>Anita Christiani, *Hukum Perbankan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, h. 19.

pergerakannya dalam bidang pasar modal.<sup>31</sup>Berikut ini adalah lembaga keuangan bukan bank yang dapat kita temui praktiknya di masyarakat, antara lain: Sewa Guna Usaha (Leasing), Modal Ventura, Anjak Piutang, Asuransi, Dana Pensiun, dan Pegadaian.

#### 1.5.4 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah, dengan keunikan sistemnya diharapkan dapat menjadi pelopor pembaharuan sistem perbankan Indonesia, dengan tujuan yang sama, untuk menghimpun dana dari masyarakat pemegang dana/pemilik dana, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>32</sup>Di Indonesia, eksistensi perbankan syariah, secara yuridis sudah dimulai ketika dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83), yang pada waktu itu mengatur tentang penghapusan pagu kredit, serta memberikan keleluasaan kepada bank untuk menentukan bunga kredit, tabungan, dan deposito, yang juga diikuti dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), hingga kemunculan Bank Muamalat, sebagai bank berbasis Islam pertama di Indonesia, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, yang juga disahkan dengan Akta Pendirian, tertanggal 1 November 1992.

Dalam prakteknya, Lembaga Keuangan Syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang untuk diterapkan, diantaranya: unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*riba*), serta unsur

---

<sup>31</sup>Iswardono, *Uang dan Bank Edisi Keempat*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991, h. 71.

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 2.

kebathilan.<sup>33</sup>Berdasarkan kegiatannya, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>34</sup> Lembaga Keuangan Bank, contohnya adalah Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank, terdiri atas Asuransi Takaful, Asuransi Sosial dan Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), serta Pasar Modal Syariah.

Prinsip utama, yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada “*bebas bunga*”, yang mana tercermin dari produk-produk yang dikeluarkannya, diantaranya: *Murabahah* (pembiayaan dengan laba), *Bai' As-Salam* (pesanan dibayar tunai), *Bai' Al-Isthisna* (pesanan dibayar dengan cicilan), *Mudharabah* (usaha dengan sistem bagi hasil), *Musyarakah* (penyertaan modal), *Al- Hawalah* (perpindahan piutang), *Al-Wakalah* (pendelegasian), *Ijarah* (sewa-menyewa), *Al- Kafalah* (jaminan), *Al- Wadiah* (simpanan deposito), dan lain sebagainya. Dengan berbagai produk perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, diharapkan nasabah dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak, serta keadilan yang merata, dengan sistem syariah yang telah dimasukkan didalamnya.

### 1.5.5 Tanggung Gugat dan Unsur-Unsurnya

Tanggung gugat adalah suatu rangkaian menanggung kerugian yang diakibatkan kesalahan atau resiko dari yang bersangkutan. Tanggung gugat tidak hanya dinilai sebagai upaya untuk mengganti kerugian, melainkan dinilai sebagai

---

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2008, h. 2.

<sup>34</sup>M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, MU Press, Surakarta, 2006, h. 19.

bentuk untuk memulihkan keadaan seperti semula, seperti yang sudah diperjanjikan diawal. Tanggung gugat timbul dari adanya perbuatan melanggar hukum, dan menjadi penyebab timbulnya kerugian. Pelaku yang bersalah, harus bertanggung gugat atas kerugian itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung-gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.

Di dalam kamus hukum, ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung gugat (*liability/ aansprakelijkheid*), merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. Pengertian tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk; semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu, *liability* juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, setiap kewenangan yang bersumber dari Undang Undang, maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab bagi pelaksana tugas/ kewajiban itu. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan

akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang Undang<sup>35</sup>. Undang Undang merupakan sumber kekuatan perjanjian, yang mana dari sifat memaksa yang dibawa oleh Undang Undang, Dari tanggung jawab itu, mereka yang dinyatakan bersalah, baik karena kesengajaannya/kelalaiannya, dapat dikenakan tanggung gugat untuk mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatannya itu.

Tanggung gugat, memiliki unsur-unsur yang sama dengan perbuatan melanggar hukum, karena lahirnya tanggung gugat dari perbuatan melanggar hukum, yang mana didalamnya menyangkut tentang dapat dibuktikannya perbuatan melanggar hukum yang bersangkutan, ada kesalahan baik sengaja atau tidak, ada hubungan sebab akibat atas kerugian dari perbuatan itu, dan ada kerugian yang harus dipulihkan.

## **1.6 METODE PENELITIAN**

Ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif/ ilmu terapan. Oleh sebab itu, penelitian hukum adalah suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>36</sup>. Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dilandasi dengan tujuan, agar manusia dapat lebih memahami dan mengetahui tentang suatu hal dan selalu berusaha memecahkan masalah, baik itu sisi baiknya atau sisi buruknya, yang

---

<sup>35</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 15.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

mana dapat membantu manusia untuk melakukan pengembangan terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya.

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum, yang bersifat yuridis normatif, yakni suatu tipe penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber untuk memecakan persoalan, dimana bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut dikaji dan dianalisa untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dikemukakan diatas.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian hukum, diawali dengan kegiatan menelusuri bahan-bahan hukum, yang nantinya dijadikan dasar untuk membuat keputusan hukum. Untuk memecahkan isu hukum, pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri atas dua jenis pendekatan, diantaranya: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana produk itu dapat berupa suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi yang berwenang, yang sifatnya khusus dan konkret, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, yang mana dijadikan fokus utama dalam penelitian untuk memecahkan rumusan masalah.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian yang beranjak pada konsep-konsep hukum/ teori-teori hukum, yang

mana dari situlah dapat kita ketahui nilai-nilai yang menjiwai suatu peraturan perundang undangan, dimana hal ini ditunjukkan untuk melihat, apakah konsep-konsep tersebut sudah berjalan dengan norma hukum yang ada dalam perundang-undangan.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum, terbagi atas 2, yakni: bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, yang mempunyai otoritas/ pedoman/acuan terhadap isu hukum. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap, yang menunjang kebenaran terhadap bahan hukum primer.<sup>37</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)
- b) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, h. 141.

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667)

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217)
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129)
- g) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang
- h) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- i) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Wakaf

Bahan hukum sekunder, terbagi atas: peraturan perundangan lain yang menunjang bahan hukum primer, kamus hukum, jurnal hukum, maupun publikasi hukum lain, seperti komentar- komentar tentang putusan pengadilan yang sifatnya ilmiah. Sementara itu, ada pula bahan non hukum, yang mana dijadikan rujukan pendamping dalam proses analisis bahan hukum, selama bahan tersebut masih ada kaitannya dan tidak bertolak belakang dengan isu hukum yang ada, sehingga rumusan masalah bisa terpecahkan.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum, sebagai sumber data, yang sudah diperoleh, akan diidentifikasi dan diklasifikasikan, dimana bahan hukum primer lebih

diutamakan, dibandingkan bahan hukum sekunder yang menjadi penunjang untuk memperkuat penjelasan dari bahan hukum primer, yang mana analisa terhadap bahan hukum itu, disesuaikan dengan bahasan/ pokok permasalahan, atau isu hukum dalam penelitian ini

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, akan ditemukan isu hukum atau masalah hukum, yang mana isu hukum tersebut mengandung pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, akan dicari bahan hukum yang bersesuaian dengan isu hukum tersebut diatas, dimana bahan hukum tersebut harus ada kaitan dan hubungannya dengan isu hukum, agar proses identifikasi masalah, hingga proses akhir ditemukan kesimpulan, dapat berlangsung secara sistematis, dan taat aturan.

#### **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban logis dari uraian-uraian yang dijelaskan diatas, yang dimaksudkan sebagai gambaran, secara garis besar, tentang substansi yang dibahas dalam penelitian ini, serta sebagai upaya untuk mempermudah para pembaca untuk terlebih dahulu mengenal penelitian, tanpa harus membacanya secara penuh. Adapun sistematika dalam penelitian ini, meliputi :

BAB I, merupakan Pendahuluan, dimana substansinya mengatur garis besar permasalahan, yang mencakup latar belakang masalah yang didalamnya memuat tentang isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian dan alasan-alasan yang menguatkannya, rumusan masalah sebagai isu hukum yang hendak dipecahkan, tujuan penelitian sebagai hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian, serta berisi tentang manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2, yakni secara teoritis dan praktis, yang tidak hanya dikemukakan untuk pembaca, tetapi juga untuk Pemerintah.

Dalam Bab Pendahuluan ini, juga akan menerangkan mengenai metode penelitian yang dipergunakan, yang didalamnya memuat mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Dibagian akhir bab, dijabarkan pula mengenai Sistematika Penulisan, yang pada pokoknya mengatur intisari atau garis besar penelitian.

BAB II, merupakan bagian pembahasan, yang didalamnya terdapat beberapa uraian mengenai pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah pertama, yang terkait tentang Nazhir dalam Wakaf, Bank Syariah sebagai LKS-PWU, hubungan hukum antara Wakif dan Nazhir, dan batasan kewenangan antara Bank Syariah dengan Nazhir dalam pelaksanaan wakaf uang, menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III, juga merupakan bagian pembahasan, yang didalamnya akan memuat jawaban atas rumusan masalah yang kedua, yakni tentang Kewenangan dan Cara Memperolehnya, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang, dan Tanggung Gugat Bank Syariah terhadap jumlah pokok wakaf uang dalam wakaf berjangka waktu, menurutmenurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB IV, merupakan bagian Penutup, yang mencakup tentang kesimpulan yang diambil dari proses penyelesaian masalah diatas, dimana kesimpulan tersebut, diimbangi dengan Saran sebagai bentuk masukan dari Peneliti, untuk pengembangan keilmuan kelak, baik secara akademis/teoritis

atau secara praktis. Sementara itu, Kesimpulan adalah rangkuman singkat, yang merupakan jawaban atas isu hukum dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, sedangkan Saran dalam penelitian, diperlukan sebagai bentuk masukan kepada Penulis, dalam upaya untuk membuat penelitian ini lebih berkembang lagi.